



**PUTUSAN**

**Nomor 258 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**, tempat kedudukan di Jalan Tanjung Gang Ketambak Nomor 8 Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. RIVAI IBRAHIM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 35 Lantai II, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKH-TUN/KH-HAR/III/2015, tanggal 9 Maret 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;**

**melawan:**

**WIDAYANTI, A.Ma.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MAYANDRI SUZARMAN, S.H.;
2. WAN AHMAD RAJAB, S.H.;
3. YOSI MANDAGI, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mayandri Suzarman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Imam Munandar Nomor 39 C Lantai 2, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PTUN/MS&R/III/2015, tanggal 11 Maret 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di



muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmahlig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 jelas sudah bersifat *konkret, individual dan final* dengan dasar sebagai berikut;



- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkret* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan mengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kepulauan Anambas Untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Anambas 3 (tiga) Nomor Urut DCT 1 (satu) atas nama Penggugat dengan Rocky Hasudungan Sinaga sebagai pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Daerah Pemilihan Kepulauan Anambas 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya;
  - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata diganti sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Terpilih periode 2014-2019, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
5. Bahwa objek sengketa *a quo* terbit/dikeluarkan tanggal 07 Juni 2014, dan Penggugat baru mengetahuinya dan menerimanya pada tanggal 16 Juni 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang*



waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa objek perkara *a quo* bukanlah hasil pemilihan umum, tetapi substansi dari objek perkara *a quo* adalah penggantian Penggugat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih dengan Rocky Hasudungan Sinaga. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

**C. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih yang akan dilantik pada akhir Agustus 2014 atau awal September 2014, sehingga apabila objek sengketa *a quo* dijalankan maka Penggugat akan kehilangan haknya sebagai Anggota DPRD kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2014-2019;
2. Bahwa perjuangan Penggugat dalam merebut kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sangat panjang dan berliku yang memerlukan pengorbanan baik waktu, tenaga maupun materi, sehingga dengan digantinya Penggugat oleh tergugat jelas telah menciderai rasa keadilan dan segala pengorbanan yang telah Penggugat lakukan menjadi sia-sia;
3. Bahwa dengan digantinya Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat telah menciderai demokrasi dan amanah dari masyarakat yang memilih Penggugat sebagai wakilnya, sehingga dikawatirkan kalau keputusan Tergugat dilaksanakan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat khususnya orang-orang yang telah memilih Penggugat pada pemilihan umum legislatif yang lalu;
4. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila Keputusan Tergugat Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 ditunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebelum pokok perkara diperiksa;

#### **D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih dari Partai Golongan Karya Dapil Kepulauan Anambas 3 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014;
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni, tanggal 9 Mei 2014;
3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 dikeluarkan setelah putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Yang mengganti Penggugat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih dengan Rocky Hasudungan Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek perkara *a quo* adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014;
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*";
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan:
  - a. Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan:

*"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";*

Bahwa pengertian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud di atas yang jika dihubungkan dengan perkara Penggugat adalah 14 (empat belas) hari semenjak putusan Pengadilan Negeri Ranai yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Mei 2014, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;

Bahwa oleh karena itu, waktu 14 hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhitung semenjak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 26 Mei 2014;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-031.670870/2014 tersebut dikeluarkan tanggal 7 Juni 2014, artinya telah melampaui waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut;

- b. Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan;

*"Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut undang-undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional";*

Bahwa KPU RI menetapkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional tanggal 9 Mei 2014, artinya putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut daluarsa karena diputus dan selesai bersamaan dengan KPU RI menetapkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai dalam putusannya Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 berpendapat di dalam putusannya halaman 33 bahwa perkara Penggugat termasuk ke dalam kasus tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. sehingga ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD berlaku dalam perkara Penggugat tersebut;

Bahwa KPU RI menetapkan Hasil Pemilu secara nasional tanggal 9 Mei 2014, artinya putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut daluarsa karena diputus dan selesai bersamaan dengan KPU RI menetapkan Hasil Pemilihan Umum secara nasional;



Bahwa dengan demikian Objek Perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah daluarsa sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara juga bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 9 Mei 2014 halaman 33 putusannya yang menyatakan: Menimbang, bahwa dari keadaan hasil Pemilu nasional yang akan ditetapkan pada hari ini, dikaitkan dengan perkara ini yang diputuskan oleh Majelis pada hari yang sama tentunya tidak cukup waktu bagi KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan Penggantian Calon Anggota Terpilih sebagaimana telah ditetapkan, dan oleh karena itu dalam putusan ini dapat dibentuk kaidah hukum sebagai berikut "*Walaupun terdakwa dinyatakan dalam putusan Pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, konsekuensi Pasal 220 ayat (1) huruf d haruslah dikesampingkan, artinya terdakwa tetap berhak atas penetapan yang telah di tetapkan KPU kabupaten Kepulauan Anambas untuk duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2014-2019*";
9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, maka dengan demikian jelaslah tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PENANGGUHAN:**

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut surat keputusan Tergugat Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- **Objek gugatan tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pada huruf (g) secara tegas menjelaskan bahwa keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak masuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau dikecualikan oleh undang-undang ini, dan mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-031.670870/2014 tertanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun Pemilihan Umum 2014 *juncto* Keputusan Komisi

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 07 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun Pemilihan Umum 2014 merupakan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014 dan Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena itu alasan pengecualian tersebut untuk menjaga supaya keputusan yang telah diambil oleh Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas untuk memperebutkan salah satu kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun Pemilihan Umum 2014, Keputusan dimaksud berarti untuk membatasi pengertian penetapan tertulis yang akibatnya juga mempersempit ruang lingkup kompetensi peraturan oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas 29/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 tanggal 07 Juni 2014 dan Nomor 26/KPTS/KPU-Kab-031.670870/2014 13 Mei 2014 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil pemilihan umum legislatif, yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014, oleh karena obyek gugatan Penggugat tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 9/G/2014/PTUN.TPI., tanggal 14 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan



Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 12/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKH-TUN/KH-HAR/III/2015, tanggal 9 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/K/2015/PTUN-TPI *juncto* Nomor 12/B/2015/PT.TUN-MDN *juncto* 9/G/2014/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sesuai dengan dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* dan hanya menguatkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang seharusnya menjadi pedoman bagi *Judex Facti* sebelum menjatuhkan putusan, atas hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding-Tergugat) berupa surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 07 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang dipersengketakan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena cara-cara dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Umum legislatif

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2015



pada tanggal 09 April 2014, secara melawan hukum yaitu berupa *money politic* (politik uang) hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 09 Mei 2004, oleh karena itu keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good government*);

- Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yang secara nyata dan melawan hukum telah terbukti dengan sengaja menjanjikan memberikan uang atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu, yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya guna untuk terpilih sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, padahal Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat menyadari cara-cara tersebut bertentangan dengan undang-undang;
- 2. Bahwa dalam perkara *a quo* ini Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah dapat membuktikan bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 07 Juni 2014, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014 penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk ditolak;
- 3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ternyata telah tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, akan tetapi *Judex Facti* hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang hanya didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 09 Mei 2014, dalam menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan Keputusan Sengketa Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Kepri/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, padahal Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara mendalam dan



komprehensif dimana Bawaslu sebagai salah satu Badan Pengawas Pemilu secara langsung berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, kalaulah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang dijadikan pembentukan kaidah hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada alinea ke-3 halaman 51, hal ini sangat bertolak belakang dengan Keputusan Bawaslu Provisni Kepulauan Riau Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Kepri/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan diabaikan serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang tidak dijadikan sebagai pembentukan kaidah hukum, padahal Bawaslu lebih berkompeten dalam menangani masalah pemilu dibandingkan lembaga yang lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah ditolak;

4. Bahwa begitu juga terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang telah membenarkan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada halaman 51 yang hanya mengutip pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang menetapkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tetap berhak untuk duduk menjadi anggota DPRD, ..... dan seterusnya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dan harus dibatalkan karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 220 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dalam pertimbangannya pada alinea pertama halaman 50 telah menjelaskan konsekuensi/akibat hukum terhadap Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan yang mendalam dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara Medan dan terkesan diabaikan dan dikesampingkan begitu saja dalam pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa sebelum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, ternyata Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 Juni 2014, dan permohonan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan akhirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, telah menolak Permohonan Pemohon *in casu* Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sengketa Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-Kepri/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014;
6. Bahwa dengan diterbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding-Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 tanggal 07 Juni 2014, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014, tentang Penetapan Prolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang dipersengketakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang hanya membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanpa mempertimbangkan terhadap apa-apa yang telah dikemukakan dan disampaikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 6 tersebut di atas jelas tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan lebih ironis lagi ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menjatuhkan putusannya hanya didasarkan kepada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut bukan merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan belum dapat menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagai kaidah hukum dalam perkara *a quo* ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena surat keputusan objek sengketa merupakan keputusan tentang hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 22 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 9/G/2014/PTUN.TPI., tanggal 14 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 22 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 9/G/2014/PTUN.TPI., tanggal 14 Oktober 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, oleh Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2015